



**P E N E T A P A N**

**Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Muhammad Ahari bin Mad Teri**, tempat tanggal lahir Singkawang, 15 Oktober 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bukit Tiga, RT. 025 RW. 007, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

**Eka Fatmawati binti Jono**, tempat tanggal lahir Singkawang, 29 November 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KS. Tubun, RT. 050 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 14 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah Jono di Jalan KS. Tubun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.050/RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan Wali Nikah Orang tua kandung bernama **Jono** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Ust. Ahmad, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah M. Tinggal saksi dari Pemohon I, Majan saksi dari Pemohon II dengan mas Kawin sebetuk Cincin Emas.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dalam usia 21 Tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 Tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, karena Eka Fatmawati binti Jono belum cukup umur.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KS. Tubun, RT. 050/RW.010 di rumah orang tua Eka Fatmawati.
5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniakan 3 ( tiga ) orang anak bernama :
  1. Sartika Wulandari, lahir tanggal 10 Januari 2014
  2. Raya Novianti, lahir tanggal 06 Maret 2018
  3. Azizah Humayrah, lahir tanggal 06 Agustus 2020
6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam Agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Istbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Ahari bin Mad Teri**) dengan Pemohon II (**Eka Fatmawati binti Jono**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2013 di Jalan KS. Tubun, RT. 050 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172011510920006, atas nama Muhammad Ahari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 27 November 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172016911960002, atas nama Eka Fatmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 07 Agustus 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172010406120006, atas nama kepala keluarga Hamidah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 3 Juli 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172010602100008, atas nama kepala keluarga Jono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 25 November 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-495/Kua.14.04.1/PW.01/07/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 2 Juli 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. **Jono bin Sarkimin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun, RT. 050 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Roban, Kota Singkawang di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara siri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu namun saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah saksi.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri.
- Bahwa pernikahan tersebut dibantu oleh penghulu nikah yang bernama Ustaz Ahmad.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Anwar dan Majan, keduanya muslim dan sudah dewasa.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II namun saksi lupa maharnya.
- Bahwa saat menikah tersebut Pemohon II berstatus gadis, sedangkan Pemohon I saat itu berstatus tidak beristri namun saksi tidak tahu apakah masih perjaka atau sudah duda.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun saudara sepersusuan.
- Bahwa saat menikah tersebut Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA karena ketidaktahuan serta mengikuti kebiasaan masyarakat setempat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah saksi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, bahkan pernikahan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan siri mereka agar memperoleh buku nikah.

II. **Amat Salim alias Majan bin Marijan**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun, RT. 050 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Roban, Kota Singkawang di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara siri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan K.S. Tubun, RT. 050 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Roban, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut sekaligus bertindak sebagai saksi nikah.
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jono.
- Bahwa pernikahan tersebut dibantu oleh seorang pemuka agama setempat bernama Ustaz Ahmad.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah selain saksi adalah Muhammad Tinggal.
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun saudara sepersusuan.

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah tersebut Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan mereka ke KUA hanya saja saat itu mereka segera dinikahkan agar terhindar dari hal-hal atau perbuatan yang dilarang agama sebab hubungan mereka sudah sangat dekat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, bahkan pernikahan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Maksud Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan mereka agar memperoleh buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan bukti P.3 fotokopi berupa Kartu Keluarga Pemohon I bukti P.4. berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II keempat alat bukti surat tersebut telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 15 Agustus 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah Jono di Jalan KS. Tubun, RT.050/RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan Wali Nikah Orang tua kandung bernama **Jono** dan yang

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah Penghulu yang bernama Ust. Ahmad, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah M. Tinggal saksi dari Pemohon I, Majan saksi dari Pemohon II dengan mas Kawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, terhadap ketiga alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan asilnya menerangkan tentang status hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, bukti-bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta, oleh karenanya majelis menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (persona standi in judicio) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 15 Agustus 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat dirumah Jono di Jalan KS. Tubun, RT.050/RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan Wali Nikah Orang tua kandung bernama **Jono** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Ust. Ahmad, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah M. Tinggal saksi dari Pemohon I, Majan saksi dari Pemohon II dengan mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah pula berpoligami;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu telah mengurus semua persyaratan untuk menikah, namun tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من  
الحقوق كالصداق  
والنفقة والميراث أو لم يقترن**

Maksudnya : "Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”;

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Ahari bin Mad Teri**) dengan Pemohon II (**Eka Fatmawati binti Jono**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2013 di Jalan K.S. Tubun, RT. 050 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Nashihul Hakim, S.H.I.

Ahmad Affendi, S.Ag

2. Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	
3	Biaya	:	Rp.	
4	Panggilan	:	Rp.	
	Biaya PNPB	:	Rp.	
5	Materai	:	Rp.	
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>325.000,00</b>

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)